

**PENAMBAHAN SEGMENT AKUN PENERIMAAN SETORAN
IURAN BPJS KESEHATAN DAN PT. TASPEN DAN PT. ASABRI
(Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-6560/PB.3/2015,
tanggal 5 Agustus 2015)**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Yth. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pencatatan transaksi penerimaan setoran iuran jaminan kesehatan dan PT. Taspen dan PT. Asabri, dengan ini diberitahukan bahwa terdapat penambahan akun pada Bagan Akun Standar, sebagai berikut:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
1	811171	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dan PT. Taspen	kode Akun dan Uraian Akun Baru
2	811172	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dan PT. Asabri	kode Akun dan Uraian Akun Baru

Berkenaan dengan hal tersebut, agar dilakukan update referensi/penambahan akun pada sistem penerimaan negara bank/pos Saudara sesuai penambahan akun tersebut dalam rangka pencatatan transaksi penerimaan negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,
ttd.

RUDY WIDODO
NIP 195901241985011001

Tembusan:

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Transformasi Perbendaharaan

(BN)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik-Sumawinata
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata
Redaktur Pelaksana : Arisanto
Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah
Penerbit/Perencanaan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP
Alamat : Komplek P dan K
Jl. Taman Pendidikan III No. 12
Terogong, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Telepon : (021) 75920118
Facsimile : (021) 75920119
Dokumentasi : (021) 75920116

Email : bnewsindonesia@yahoo.com
Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi

www.businessnews.co.id
ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.